



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PEN DIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bung Karno Komplek KTC ☎ /Fax (0372) 8281096, 8281792
Laman: www.dikbud.ppid.sumbawabaratkab.go.id Posel: dinasdikbudksb@gmail.com
TALIWANG (Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 400.3.2. 185 TAHUN 2025

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK JOROK TIRAM

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :** Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TAMAN KANAK-KANAK JOROK TIRAM" yang berada di Jln. Pendidikan No.1 RT.03 RW.05 Dusun Jorok Tiram II Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- Menetapkan :** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak JOROK TIRAM.

- KEDUA** : **TAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : TK JOROK TIRAM
- Kepala Sekolah/ : ZULRIANI, S.Pd.I
- Pengelola
- Alamat : Jln. Pendidikan No.1 RT.03 RW.05
Dusun Jorok Tiram II Desa Batu Putih
Kecamatan Taliwang Kabupaten
Sumbawa Barat.
- Program Layanan : Taman Kanak - Kanak (TK)
- Pemegang Izin Operasional berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat;
 3. Penyelenggaraan program di bawah pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT** : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 8 Desember 2025

Kepala Dinas,



AGUS, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197808062003121006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.